

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.¹ Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.² Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.³ Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

¹ M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm.28

² Zakiyah akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 335

Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam firman Allah SWT., Surat Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. Ar Ruum : 21).*⁴

Ketenangan dan kebahagiaan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan suami istri perlu dipertahankan sepanjang hayatnya. Dengan demikian keluarga yang dibinanya akan muncul sebagai komponen

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 1974. hlm. 406

masyarakat sesuai dengan cita-cita.⁵ Ketika pasangan tersebut tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab dan menegakkan kehidupan sesuai tuntutan syariat Islam, yaitu mencurahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan, maka dalam situasi semacam ini, pasangan tersebut tidak lagi layak meneruskan bahtera rumah tangga.⁶

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan untuk tetap mempertahankan keluarga yang telah terbina. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah, serta perkawinan menjadi sesuatu yang mem- bahayakan, maka perceraian boleh dilakukan. Islam berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain.

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan cerai gugat demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing- masing, tentu kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukan kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

⁵ Muhammad Al-Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: Cv. Diponegoro, 1999, hlm. 114

⁶ *Ibid.*, hlm. 114

Talak secara bahasa yaitu dari lafadz (طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقًا) artinya bercerai perempuan dari suaminya.⁷ Sedangkan secara istilah ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti talak adalah perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁹

Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan - alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.¹⁰ Nabi Muhammad SAW telah bersabda :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ الْجَمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود)

Artinya : *“Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsiy, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu`arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”.* (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majjah).¹¹

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1989, hlm. 239.

⁸ Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. 1, hlm.144.

⁹ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. 1, edisi 4, hlm. 94

¹⁰ Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990, Cet. 1, hlm. 241.

¹¹ Khalil Ahmad Al-Sahar, *Badzlu Al- Majhud fi Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, Beirut : Dâr Al-Kukub, t.th, hlm. 242.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak.¹²

Talak disyariatkan tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga dan talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar terakhir dari berbagai persoalan keluarga.¹³

Adapun sebab - sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu ada lima : adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi mubah, makruh, sunnah, wajib, dan menjadi haram. Pertama, hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Kedua, talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 213-214.

¹³ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* , jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 319.

perubahan yang mengawatirkan. Bahkan sebagian ulama' mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini.¹⁴

Ketiga, talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri.¹⁵

Keempat, talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan isteri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak isteri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi isteri, atau suami tidak mampu mencukupi nafkah untuk isteri. Dalam hal ini isteri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan isteri, jangan biarkan isteri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.¹⁶ Dan talak menjadi wajib bagi suami untuk menjatuhkannya kepada istri jika sang istri tidak istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati dan tidak bisa lagi menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut.

¹⁴ Al-Mannar, *Fiqih Nikah*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2007, hlm. 103.

¹⁵ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 235.

¹⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh*, jilid II, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/ 1985. Cet. 2, hlm. 248.

Kelima, talak hukumnya menjadi haram dijatuhkan oleh suami bila istri dalam keadaan haid atau nifas.¹⁷

Bilangan talak bagi setiap orang yang merdeka berhak mentalak istrinya dari talak satu sampai talak tiga. Talak satu atau dua masih boleh rujuk atau kembali bagi suami sebelum habis masa iddahnya seorang istri dan apabila iddah istri telah habis maka suami boleh menikahinya kembali dengan akad baru. Adapun talak tiga tidak boleh rujuk,¹⁸ atau kawin kembali, kecuali apabila si perempuan telah dinikahi oleh orang lain dan ditalak oleh suaminya yang kedua.¹⁹

Talak ada dua macam, pertama talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami atas isterinya yang sudah pernah dicampuri secara hakiki. Apabila isteri belum pernah dicampuri secara hakiki atau ditalak tebusan atau ditalak sudah tiga kali maka talaknya dinamakan talak bain.²⁰

Jelasnya, talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila iddahya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad

¹⁷Abu Malik Kamal. *op.cit.*, hlm. 235.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. 1, hlm. 1509

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, diterjemahkan oleh Li Sufyana M. Bakri, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1998, Cet. 32, hlm. 403.

²⁰Alhamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, diterjemahkan oleh Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, Cet. 3, hlm. 202.

nikah baru dan dengan membayar mahar baru pula.²¹ Talak, termasuk golongan talak raj'i ketika :

1. Talak berupa talak satu atau talak dua tidak pakai *'iwadh* dan mereka telah bersetubuh.
2. Perceraian bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim agama berdasarkan proses *ila'*, yaitu sumpah suami tidak akan mencampuri isterinya.
3. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakam karena adanya *syiqah* suami isteri tidak pakai *iwadh*.²²

Kedua talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isterinya kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, pertama talak ba'in sughra yaitu : talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya maupun sudah habis masa iddahnya.²³ Talak dikategorikan talak ba'in sughra ketika :

1. Talak raj'i yang telah habis masa iddahnya bagi bekas istrinya.

²¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993, Cet. 1, hlm. 139.

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pres), 1986, Cet. 5, hlm. 103-104.

²³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Op.cit.*, hal. 230-231.

2. Talak yang dijatuhkan suami sebelum dukhul (sebelum melakukan persetubuhan dalam masa perkawinan).
3. Talak karena sebab khulu'.
4. Talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena sebab *rafa'* (tuntutan) pihak istri kepada pengadilan.²⁴

Kedua talak ba'in kubra, hukumnya sama dengan ba'in suhgra yaitu memutus tali perkawinan, tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk perempuannya lagi, kecuali setelah perempuannya tersebut kawin dengan laki-laki lain dalam arti, kawin yang sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin tahlil.²⁵

Talak disyariatkan tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga dan talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar terakhir dari berbagai persoalan keluarga.²⁶

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith-Thalaaq Juz I, halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبى الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

²⁴ Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Duta Grafika, 1992, hlm. 186.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, Bandung : Al Ma'arif, 1980, cet. 1, hlm. 68.

²⁶ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* , jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 319.

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Masalah putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 :²⁷

Pasal 38 :

Perkawinan dapat putus karena (a) kematian (b) perceraian (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 39 :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 :

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁸

Dan dalam kompilasi juga diatur lebih rinci mengenai sebab-sebab perceraian dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 116, sebagai berikut :

²⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 217.

²⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm.15-16.

Pasal 113 :

Perkawinan dapat putus karena (a) kematian (b) perceraian (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 114 :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan perceraian.

Pasal 115 :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Pengalihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁹

Pasal 118 :

Talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.³⁰

Ketentuan tersebut didasarkan pada petunjuk dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ

Artinya : *wanita - wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. (Q.S. Al Baqarah : 228).*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 268-269.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 219-220.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا سَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ^ط

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. Al Baqarah : 229).*³¹

Pasal 119 :

1. Pasal 119 dalam KHI memuat : Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.
2. Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Talak yang terjadi qabla ad - dukhul
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Dijelaskan dalam firman Allah Surat Al – Ahzab ayat 33 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلاً^ط

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan*

³¹ Ibid., 219

*lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (Q.S. Al – Ahzab : 33).*³²

Masalah Khulu' dijelaskan dalam hadis riwayat dari ibn Abbas r.a

Yang artinya :

أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّعَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّعَ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا عَيْبُ عَلَيْهِ مِنْ خُلُقِهِ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أُكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّعَ أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَقِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّعَ أَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري)

*Sesungguhnya istri Tsabit ibn Qais datang menghadap Nabi Saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah Saw. Tsabit ibn Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam". Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Akankah kamu mengembalikan kebun (pemberi) nya"? Ia menjawab: "Ya". Rasul bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebun (kembali) nya, dan ceraikan satu kali." (Riwayat al-Bukhari).*³³

Pasal 120 :

Talak Ba`in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri,

³² *Ibid.*, hlm. 220

³³ *Ibid.*, hlm. 220

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadits masa iddahnya.

Imam Muslim dalam al-Jami al-Shahih-nya mengemukakan tujuh jalur hadits yang membahas masalah ini. Salah satu di antaranya riwayat dari Aisyah ra. yang mengatakan :

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَادَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا حَتَّى يَذُوقَ الْأَخْرَ مِنْ عُسَيْبَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ (رواه مسلم)

Seorang laki-laki mentalak istrinya tiga kali kemudian kawin dengan laki-laki lain dan menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Maka bekas yang menghendaki untuk menikahinya la menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw, dan beliau menjawab: "Jangan, sehingga suami kedua" mencicipi madunya "(menggaulinya) seperti yang dirusak oleh (suami) yang pertama." (Riwayat Muslim).³⁴

Berkaitan dengan masalah ini dalam putusan dipengadilan agama demak tahun 2017. menerangkan bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, kemudian setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena terjadi perbedaan prinsip dalam hal agama, Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen. Padahal Penggugat sudah berusaha untuk membimbing Tergugat untuk tetap di agama Islam, akan tetapi Tergugat tetap dengan keyakinan Tergugat dengan memeluk agama Kristen (murtad).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 221

Riddah (murtad) adalah kembali ke jalan asal, yang dikehendaki dengan riddah adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu laki-laki atau perempuan.³⁵

Puncak keretakan hubungan antara Pengugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan awal tahun 2016 karena Tergugat selalu menyerang secara psikologis apabila Pengugat atau anak-anak menjalankan ibadah sebagai muslim. Sementara Tergugat selalu berdoa di gereja dan memohon pada yang kuasa agar anak dan istrinya dibukakan hati untuk masuk Kristen, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah usahanya di Semarang, Sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi.

Dalam surat gugatannya, Pengugat mengajukan gugatan untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra, dan dalam putusannya hakim mengabulkan dan mengizinkan gugatan Pengugat, yaitu menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat dengan salah satu pertimbangan hakim dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam.

Selain itu mengapa dalam perkara tersebut pengadilan agama Demak memutuskan talak satu ba'in sughra satu bukan fasakh. Apakah pertimbangan dan putusan hakim sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam. Pisahnya

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, diterjemahkan oleh Moh.Nabhan Husein, Bandung : PT Alma'arif, 1990, Cet. 5., hlm. 159.

suami isteri akibat fasakh berbeda dengan talak, sebab talak ada talak raj'i dan talak bain, talak raj'i tidak mengakhiri perkawinan seketika itu dan talak ba'in mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Selain itu pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak.

Adapun fasakh baik karena adanya syarat yang tidak terpenuhi atau karena hal-hal yang terjadi belakangan, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga, tetapi pisahnya suami isteri karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak.³⁶

Dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia oleh Sayuti thalib menjelaskan bahwa :

1. Kalau salah seorang dari suami isteri itu keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.
2. Adakalanya dipergunakan oleh wanita yang dengan susah payah mengusahakan bercerai, tetapi sangat sulit terlaksananya karena usaha-usaha pihak suami lebih kuat untuk tetap mempertahankan adanya hubungan perkawinan tersebut, maka isteri memaklumkan dirinya keluar dari agama Islam. Dan dengan demikian lepaslah dia dari ikatan perkawinan itu.
3. Janganlah hendaknya sampai terjadi hal pernyataan murtad ini dipergunakan untuk dapat terjadinya perceraian antara suami isteri. Suami tidak boleh berkeras menahan isterinya yang memang telah tidak

³⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 8, hlm. 125.

dapat hidup bersama dengan dia lagi dalam menuju kebaikan menurut kehendak Tuhan.³⁷

Berangkat dari uraian di atas menurut penulis, kasus tentang gugatan cerai talak satu bain sughra kepada suami yang murtad yang dikabulkan dan diizinkan oleh pengadilan agama demak dengan dijatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat sangat menarik untuk dikaji.

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2002/ Pdt. G/ 2017/ PA. Dmk. tentang talak satu ba'in sughra terhadap suami yang murtad yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara perceraian tentang talak satu ba'in sughra kepada suami yang murtad ?

K. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan

³⁷ Sayuti Thalib, *op. cit.*, hlm. 119.

masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2002/ Pdt. G/ 2017/ PA. Dmk. tentang talak satu ba'in sughra terhadap suami yang murtad yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara perceraian tentang talak satu ba'in sughra kepada suami yang murtad.

L. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang perkawinan dan perceraian dalam bidang hukum islam.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perkawinan dan perceraian dalam hukum islam.

2. Kegunaan secara praktis.

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi penulis, Hakim, Advokat, penegak hukum lainnya dan umumnya bagi masyarakat.

M. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah Implementasi Talak Bain Sughro Terhadap Suami Yang Murtad (Study Kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2017), ruang lingkup dan kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Adalah – Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma - norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.³⁸

2. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isterinya kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, pertama talak ba'in sughra yaitu : talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah

³⁸ <https://kbbi.web.id/implementasi>

baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya maupun sudah habis masa iddahnya.³⁹

3. Murdad (*Ar-riddah*=kembali). Keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Murdad yang dimaksud di sini adalah alasan yang dijadikan dasar perceraian, yaitu keluar dari agama Islam salah seorang pasangan baik itu suami atau istri yang dimana sebelumnya dari awal mereka menikah sama-sama menganut agama Islam.⁴⁰
4. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam dibidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah
 - i. Ekonomi syariah.⁴¹

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama yaitu pertama, kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.⁴²

³⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Op.cit.*, hal. 230-231.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁴¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009, hlm.435.

⁴² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1, 2009, hlm. 53.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota”.⁴³

Kedua, Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.⁴⁴

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁴⁵

5. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁴⁶

N. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁴³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *op.cit.*, hlm. 422.

⁴⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27.

⁴⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *loc.cit.*

⁴⁶ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, Cet. ke-1, hal. 245

1. Teori Maqosid AL-Syari'ah teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Teori ini hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Maqashid al-syari'ah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian,

maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴⁷ Segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.⁴⁸

Maqashid Al-Syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁴⁹

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau

⁴⁷ Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid Syariah Menurut ash-Shâtibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996. Hlm 78

⁴⁸ Umam Khaerul, *Perilaku Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia. 2010. Hlm 51

⁴⁹ M. Zein. Satria Effendi, *Ushul fiqh*, Jakarta : Gramedia, 2004. Hlm 45

tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁵⁰

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash - nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, dan juga mengatakan bahwa pengetahuan

⁵⁰ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011. Hkm 96

tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.⁵¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Seperti dijelaskan dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan.

⁵¹ <https://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/mph-2.pdf>

Bahwa dalam sebuah hukum perlu adanya kepastian menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah

memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

O. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif,⁵² atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi - segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku - buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵³ yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori Maqashid Al-Syari'ah.⁵⁴ Pendekatan normatif ini akan

⁵² <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563> tanggal 20 Agustus 2020.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hal 24.

⁵⁴ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8399> pada tanggal 20 Agustus 2020.

dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai perkawinan yang ada di tanah Indonesia.⁵⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian tentang talak satu ba'in suhura kepada suami yang murtad yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁵⁶

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Kompilasi Hukum Islam.
 - 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hal. 72.

⁵⁶ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8352>. pada tanggal 18 Agustus 2020.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; serta
 - 8) Peraturan Perundang-undangan di bidang Perkawinan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan harta.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
1. Kamus hukum;
 2. Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Studi kepustakaan;

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi.⁵⁷

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang - undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Serta;
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan menggunakan bahan kajian Studi documenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literature - literature.⁵⁸ Yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan tentang talak satu ba'in sughra terhadap suami yang murtad.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 7, hlm. 13

⁵⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 123.

sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perceraian dengan menjatuhkan putusan tentang talak satu ba'in sughra kepada suami yang murtad.

P. Sistematika Penulisan

Dalam Tesis ini terbagi atas empat bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub - bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika tulisan ini secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran / kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan kebiasaan dalam pembahasan, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok- pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan

yang akan diteliti, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum perceraian, tinjauan umum putusnya perkawinan karena murtad, tinjauan umum peradilan agama.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada Bab II. Bab ini juga.

Pada bab ini berisi konsep putusan pengadilan agama demak Nomor 2002/ Pdt. G/ 2017/ PA. Dmk. tentang talak satu ba'in sughra terhadap suami yang murtad yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan talak satu ba'in sughra kepada suami yang murtad. Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.